



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/37 /IV.19/HK/2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yaitu Muawanah;
- KEDUA : Administrator Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas, yaitu:
- a. membuat nama-nama Perangkat Daerah;
  - b. membuat akun-akun Administrator Perangkat Daerah; dan
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan aplikasi Srikandi keseluruh instansi terkait yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Administrator Aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Administrator Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,- per bulan selama 12 (dua belas) bulan dimulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 15 Agustus 2025  
BUPATILAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Kab. Lampung Selatan;
2. Kepala BPKAD Kab. Lampung Selatan;
3. Masing-Masing yang Bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Lampung Selatan



Qorinilwan, S.H., MA.  
NIP. 19681102 200003 1 002